



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 11 November 2013 Nomor 700/08/Itwil IV/XI/2013, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran
- Untuk :
- KESATU : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
- menyusun rencana aksi dalam melakukan penagihan atas denda keterlambatan pembangunan yang belum terpenuhi kepada PT Bakrie Investindo dan PT Dharma Alumas Sakti atas kerja sama pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - mengevaluasi manfaat yang dapat diberikan atas kerja sama pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan kontribusinya kepada Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan analisis kelayakan terhadap PD Dharma Jaya, PT Ratax Armada, PT Cemani Toka dan PT Grahasahari Suryajaya dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah yang mengalami kerugian dan tidak dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengusulan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f

KEEMPAT : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran untuk memerintahkan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) supaya lebih memacu kegiatan yang telah diprogramkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia